



PUTUSAN

Nomor 65 / Pid.B / 2019 / PN Mjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majene yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan pemeriksaan biasa, menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama Lengkap : MUH. YASIR ALIAS YASIR BIN DG. OYO ;
Tempat lahir : Ana` Kabupaten Gowa ;
Umur / Tanggal lahir : 40 Tahun / 11 Juli 1978 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Ana` Gowa, Desa Bonto Ala, Kecamatan Palangga,
Kabupaten Gowa, Propinsi Sulawesi Selatan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas ;
Pendidikan : - ;

Terdakwa II

Nama Lengkap : BANDU BIN DG. OYO ;
Tempat lahir : Gowa ;
Umur / Tanggal lahir : 38 Tahun / 31 Desember 1980 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Ana` Gowa, Desa Bonto Ala, Kecamatan Palangga,
Kabupaten Gowa, Propinsi Sulawesi Selatan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas ;
Pendidikan : - ;

Para Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan

Penahanan :

- Penyidik, sejak Tanggal 12 Juli 2019 sampai dengan tanggal 31 Juli 2019 ;
- Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 9 September 2019 ;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 9 September 2019 sampai dengan tanggal 28 September 2019 ;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene, sejak tanggal 26 September 2019 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2019 ;
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Majene, sejak tanggal 26 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 24 Desember 2019 ;

Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 65/Pid.B/2019/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi - saksi dan keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **1. Muh. Yassir Alias Yasir Bin Dg. Oyo dan terdakwa 2 Bandu Bin Dg. Oyo**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Penipuan" yang tertuang dalam Pasal 378 KUHPidana, Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa masing-masing dengan **pidana penjara selama : 2 (dua) Tahun**, dikurangkan selama para terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agar Para terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino warna hitam, nomor rangka : MH3SE88D0KJ164317, nomor mesin : E3R2E-2418952 ;

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

- 34 (tiga puluh empat) buah box pengaman meteran listrik ;
- 95 (Sembilan puluh lima) biji Paku Payung dengan ukuran 5 cm ;
- 93 (Sembilan puluh tiga) biji kabel Tis ;
- 1 (satu) bungkus skrup warna hitam dengan ukuran 2 cm yang telah terbuka ;
- 2 (dua) buah Palu ;
- 2 (dua) buah Tang ;
- 1 (satu) buah obeng mitif amerika ;
- 1 (satu) buah scarf warna hitam bermotif tengkorak ;
- 5 (lima) bungkus sadel kabel ukuran 1 mm merk Masko ;
- 1 (satu) buah gunting dengan gagang warna hitam ;
- 1 (satu) pasang kaos tangan warna hitam ;
- 1 (satu) buah Tas merk Fila warna cokelat yang berisikan skrup dan sadel bekas ;
- Kwitansi pemasangan box pengaman meteran listrik sebanyak 320 (tiga ratus dua puluh lembar) dengan rincian sebagai berikut :
 1. 255 (dua ratus lima puluh lima) lembar kwitansi warna putih ;
 2. 65 (enam puluh lima) lembar kwitansi warna kuning ;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan Para Terdakwa sebagai tulang punggung dalam keluarga dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut ;

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 65/Pid.B/2019/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum di persidangan yang pada pokoknya juga tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum, karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Register Perkara Nomor : PDM – 37 / Mjene / Epp.2 / 09 / 2019, tertanggal 9 September 2019 sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Terdakwa 1 : **MUH. Yasir Alias Yasir Bin Dg. Oyo dan terdakwa 2 : Bandu Bin Dg. Oyo**, pada hari Kamis: tanggal 11 Juli 2019 atau setidaknya di bulan Juli 2019 sekitar pukul : 13.30 wita, bertempat Lingk. Rangas Timur, Kel. Rangas, Kec. Banggae Kab. Majene, juga pada hari : Senin tanggal 20 Juni 2019 atau setidaknya di bulan Juni 2019, pukul : 14.00 wita bertempat : rumah orang tuanya di Lingkungan Saleppa, Kel. Banggae, Kec. Banggae, Kab. Majene atau setidaknya ditempat yang masih di wilayah hukum Pengadilan Negeri Majene “ *Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang dimana dilakukan dalam beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang sebagai satu perbuatan berlanjut* “, perbuatan mana dilakukan oleh Para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal saat para terdakwa memasuki pekarangan rumah korban : Syarti Ferilani Alias Ibu Ayu Bini Syahrir, lalu terdakwa 1 dan terdakwa 2 langsung pergi memasang box pengaman meteran tanpa ijin dari korban, setelah itu para terdakwa memperlihatkan Kwitansi pembayaran seakan akan resmi dari PLN dengan jumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu korban memberikan uangnya kepada para terdakwa ;
- Setelah Para terdakwa pergi dari rumah korban. Korban pergi menanyakan ke bagian pelayanan di bagian kantor PLN untuk menanyakan bahwa apakah memang ada kegiatan pemasangan box pengaman meteran oleh petugas dar PLN, namun pihak PLN tidak membenarkannya ;
- Setelah itu korban pulang kerumahnya dan masih melihat para terdakwa melakukan pemasangan box pengaman meteran, kemudian korban menelpon keluarganya yang bertugas di Polres Majene bernama bapak : H. ASHARI,

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 65/Pid.B/2019/PN Mjn



kemudian pak. H. ASHARI, melakukan pengejaran terhadap para terdakwa dan mengamannya di Polres Majene ;

- Para terdakwa beraksi juga kepada korban : Nur Fatma sari Alias Susan Binti Alm. Mahmud Laoda, dimana korban saat itu di datangi oleh para terdakwa di rumah orang tuanya dan para terdakwa menyuruh membukakan pagar depan rumah, setelah para terdakwa masuk kepekarangan rumah korban, para terdakwa langsung memasang Box Pengaman Meteran tanpa seijin korban ;
 - Saat para terdakwa sementara memasang box pengaman tersebut salah satu terdakwa mengeluarkan kwintasi biaya pemasangan dalam tasnya yang harus di bayar sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), terdakwa memberikannya kepada korban ;
 - Korban sempat bertanya kepada para korban “ **kenapa cuman rumah saya saja yang di pasangi**” kemudian salah satu terdakwa menjawab “**karena nomor meteran yang datang duluan dari PLN**” kemudian korban memanggil ibunya untuk meminta uang sebanyak Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan memberikan kepada Para terdakwa setelah itu Para terdakwa meninggalkan rumah korban ;
 - Bahwa keesokan harinya suami korban prig menanyakan kepada petugas PLN di kantornya tentang adanya pemasangan box pengaman meteran listrik namun pihak PLN memberitahukan bahwa tidak adanya program pemasangan box pengaman meteran secara resmi dari pihak PLN, barulah korban mengetahui bahwa dia telah tertipu oleh Para terdakwa ;
 - Para terdakwa membeli box pengaman meteran tersebut di daerah Polewali seharga Rp. 17.000,- (tujuh belas ribu rupiah)/ Box dan di jual di Kabupaten Majene dengan mengatasnamakan pihak dari PLN ;
 - Atas perbuatan yang dilakukan Para terdakwa korban di rugikan sekitar Rp. 2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari beberapa korban yang membuat pernyataan dan tidak termasuk yang di sita oleh Pihak Kepolisian sesuai penetapan sebanyak : 34 buah box pengaman meteran ;
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal**

378 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa 1 : **MUH. Yasir Alias Yasir Bin Dg. Oyo dan terdakwa 2 : Bandu Bin Dg. Oyo**, pada hari Kamis: tanggal 11 Juli 2019 atau setidak-tidaknya di bulan Juli 2019 sekitar pukul : 13.30 wita, bertempat Lingk. Rangas Timur, Kel. Rangas, Kec. Banggae Kab. Majene, juga pada hari : Senin tanggal 20 Juni 2019 atau setidak-tidaknya di bulan Juni 2019, pukul : 14.00 wita bertempat : rumah orang

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 65/Pid.B/2019/PN Mjn



tuanya di Lingkungan Saleppa, Kel. Banggae, Kec. Banggae, Kab. Majene atau setidak-tidaknya ditempat yang masih di wilayah hukum Pengadilan Negeri Majene “ Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang sebagai Penipuan Ringan, dimana dilakukan dalam beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang sebagai satu perbuatan berlanjut “, perbuatan mana dilakukan oleh Para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal saat para terdakwa memasuki pekarangan rumah korban : Syarti Ferilani Alias Ibu Ayu Bini Syahrir, lalu terdakwa 1 dan terdakwa 2 langsung pergi memasang box pengaman meteran tanpa ijin dari korban, setelah itu para terdakwa memperlihatkan Kwitansi pembayaran seakan akan resmi dari PLN dengan jumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu korban memberikan uangnya kepada para terdakwa ;
- Setelah Para terdakwa pergi dari rumah korban. Korban pergi menanyakan ke bagian pelayanan di bagian kantor PLN untuk menanyakan bahwa apakah memang ada kegiatan pemasangan box pengaman meteran oleh petugas dar PLN, namun pihak PLN tidak membenarkannya ;
- Setelah itu korban pulang kerumahnya dan masih melihat para terdakwa melakukan pemasangan box pengaman meteran, kemudian korban menelpon keluarganya yang bertugas di Polres Majene bernama bapak : H. ASHARI, kemudian pak. H. ASHARI, melakukan pengejaran terhadap para terdakwa dan mengamannya di Polres Majene ;
- Para terdakwa beraksi juga kepada korban : Nur Fatma sari Alias Susan Binti Alm. Mahmud Laoda, dimana korban saat itu di datangi oleh para terdakwa di rumah orang tuanya dan para terdakwa menyuruh membukakan pagar depan rumah, setelah para terdakwa masuk kepekarangan rumah korban, para terdakwa langsung memasang Box Pengaman Meteran tanpa seijin korban ;
- Saat para terdakwa sementara memasang box pengaman tersebut salah satu terdakwa mengeluarkan kwitansi biaya pemasangan dalam tasnya yang harus di bayar sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), terdakwa memberikannya kepada korban ;
- Korban sempat bertanya kepada para korban “ **kenapa cuman rumah saya saja yang di pasangi**” kemudian salah satu terdakwa menjawab “**karena nomor meteranta yang datang duluan dari PLN**” kemudian korban



memanggil ibunya untuk meminta uang sebanyak Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan memberikan kepada Para terdakwa setelah itu Para terdakwa meninggalkan rumah korban ;

- Bahwa keesokan harinya suami korban prig menanyakan kepada petugas PLN di kantornya tentang adanya pemasangan box pengaman meteran listrik namun pihak PLN memberitahukan bahwa tidak adanya program pemasangan box pengaman meteran secara resmi dari pihak PLN, barulah korban mengetahui bahwa dia telah tertipu oleh Para terdakwa ;
- Para terdakwa membeli box pengaman meteran tersebut di daerah Polewali seharag Rp. 17.000,- (tujuh belas ribu rupiah)/ Box dan di jual di Kabupaten Majene dengan mengatasnamakan pihak dari PLN ;
- Atas perbutana yang dilakukan Para terdakwa korban di rugikan sekitar Rp. 2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari beberapa korban yang membuat pernyataan dan tidak termasuk yang di sita oleh Pihak Kepolisian sesuai penetapan sebanyak : 34 buah box pengaman meteran ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 379 KUHP, Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (3) KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi / keberatan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan 4 (empat) orang saksi untuk didengar keterangannya dibawah sumpah / janji menurut agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi SYARTI FERILANI ALIAS IBU AYU BINTI SYAHRIR ;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang diberikan sudah benar ;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 sekitar jam 13.30 Wita bertempat dirumah saksi sendiri tepatnya di Lingkungan Rangas Timur, Kelurahan Rangas, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene ;
 - Bahwa awalnya terdakwa mendatangi rumah saksi dan langsung memasang box pengaman meteran dan menyerahkan kwitansi berwarna kuning yang tertera sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa Para terdakwa menjelaskan jika pemasangan tersebut arahan atau instruksi dari PLN sehingga tidak menggunakan dokumen – dokumen dari pihak PLN ;
 - Bahwa Para terdakwa memaksa untuk memasang box pengaman meteran tersebut ;
 - Bahwa Para terdakwa pada saat itu tidak menggunakan pakaian, atribut dan tanda pengenal dari PLN ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan saksi Nun Ayu sempat curiga dengan kegiatan yang dilakukan para terdakwa namun saat saksi dan saksi Nun Ayu mulai curiga, Para terdakwa pun pergi meninggalkan rumah saksi ;
- Bahwa setelah para terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi, saksi dan saksi Nun Ayu pun pergi ke kantor PLN untuk konfirmasi tentang pemasangan box meteran dengan harga Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) dan petugas PLN mengatakan jika tidak ada pemasangan box bagi Masyarakat ;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;
- 2. Saksi NUN AYU ASHFIHANI WULANDARI ALIAS AYU ;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang diberikan sudah benar ;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 sekitar jam 13.30 Wita bertempat di rumah saksi Ibu Ayu tepatnya di Lingkungan Rangas Timur, Kelurahan Rangas, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene ;
 - Bahwa awalnya terdakwa mendatangi rumah saksi Ibu Ayu dan langsung memasang box pengaman meteran dan menyerahkan kwitansi berwarna kuning yang tertera sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa terdakwa menjelaskan jika pemasangan tersebut arahan atau instruksi dari PLN sehingga tidak menggunakan dokumen – dokumen dari pihak PLN ;
 - Bahwa Para terdakwa memaksa untuk memasang box pengaman meteran tersebut ;
 - Bahwa Para terdakwa pada saat itu tidak menggunakan pakaian, atribut dan tanda pengenal dari PLN ;
 - Bahwa saksi dan saksi Ibu Ayu sempat curiga dengan kegiatan yang dilakukan para terdakwa namun saat saksi dan saksi Ibu Ayu mulai curiga, Para terdakwa pun pergi meninggalkan rumah saksi Ibu Ayu ;
 - Bahwa setelah para terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi Ibu Ayu, saksi dan saksi Ibu Ayu pun pergi ke kantor PLN untuk konfirmasi tentang pemasangan box meteran dengan harga Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) dan petugas PLN mengatakan jika tidak ada pemasangan box bagi Masyarakat ;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;
- 3. Saksi HAFIDH FAISAL AL BAIHAQI ALIAS FAISAL BIN ALIP DARYONO ;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang diberikan sudah benar ;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 sekitar jam 13.30 Wita bertempat di rumah saksi Ibu Ayu tepatnya di Lingkungan Rangas Timur, Kelurahan Rangas, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene dan di rumah saksi Susan pada hari Senin 20 Juni 2019 sekitar jam 14.00 Wita

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 65/Pid.B/2019/PN Mjn



tepatnya di Lingkungan Saleppa, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene ;

- Bahwa saksi bekerja di PLN kurang lebih sudah 3 (tiga) tahun pada bagian pelayanan ;
- Bahwa saksi sering mendapat laporan dari masyarakat tentang pemasangan box meteran dengan dipungut biaya sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) hingga Rp. 120.000.- (seratus dua puluh ribu rupiah) disertakan dengan kwitansi ;
- Bahwa selama saksi bekerja di PLN tidak ada penjualan ataupun instruksi pemasangan box meteran bagi masyarakat dan box tersebut banyak dijual ditoko ;
- Bahwa dari keterangan saksi Ibu Ayu dan saksi Susan, yang mengatakan jika Para terdakwa mendatangi rumah saksi Ibu Ayu dan saksi Susan langsung memasang box pengaman meteran dan menyerahkan kwitansi berwarna kuning yang tertera sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) hingga Rp.120.000.- (seratus dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Para terdakwa menjelaskan jika pemasangan tersebut arahan atau instruksi dari PLN sehingga tidak menggunakan dokumen – dokumen dari pihak PLN ;
- Bahwa Para terdakwa memaksa untuk memasang box pengaman meteran tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

4. Saksi NUR FATMASARI ALIAS SUSAN BINTI (ALM) MAHMUD LAODE ;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang diberikan sudah benar ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 20 Juni 2019 sekitar jam 14.00 Wita bertempat dirumah saksi sendiri tepatnya di Lingkungan Saleppa, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene ;
- Bahwa awalnya terdakwa mendatangi rumah saksi dan langsung memasang box pengaman meteran dan menyerahkan kwitansi berwarna kuning yang tertera sebesar Rp. 120.000.- (seratus dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Para terdakwa menjelaskan jika pemasangan tersebut arahan atau instruksi dari PLN sehingga tidak menggunakan dokumen – dokumen dari pihak PLN ;
- Bahwa Para terdakwa memaksa untuk memasang box pengaman meteran tersebut ;
- Bahwa Para terdakwa pada saat itu tidak menggunakan pakaian, atribut dan tanda pengenal dari PLN ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sempat curiga dengan kegiatan yang dilakukan para terdakwa namun saat saksi mulai curiga, Para terdakwa pun pergi meninggalkan rumah saksi ;
- Bahwa setelah para terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi, saksi pun pergi ke kantor PLN untuk konfirmasi tentang pemasangan box meteran dengan harga Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) dan petugas PLN mengatakan jika tidak ada pemasangan box bagi masyarakat ;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;
Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I MUH. YASIR ALIAS YASIR BIN DG. OYO ;

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang diberikan sudah benar ;
- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan karena masalah penipuan pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 sekitar jam 13.30 Wita bertempat di rumah saksi Ibu Ayu tepatnya di Lingkungan Rangas Timur, Kelurahan Rangas, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene dan di rumah saksi Susan pada hari Senin 20 Juni 2019 sekitar jam 14.00 Wita tepatnya di Lingkungan Saleppa, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene ;
- Bahwa awalnya Para terdakwa mendatangi rumah – rumah warga dan menawarkan pemasangan box meteran dengan harga Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Para terdakwa tidak memaksa warga untuk pemasangan box meteran tersebut karena jika warga setuju barulah para terdakwa memasang box meteran tersebut dan jika tidak setuju Para terdakwa tidak memasangnya ;
- Bahwa Para terdakwa mendapat box meteran tersebut di Kabupaten Polman dengan harga Rp. 17.000.- (tujuh belas ribu rupiah) dan kembali menjual ke masyarakat dengan harga Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Para terdakwa sudah lama melakukan pemasangan box meteran tersebut di Kota Makassar namun di Kabupaten Majene baru – baru saja ;
- Bahwa Para terdakwa mendapat keuntungan dari pemasangan box meteran tersebut Rp. 80.000.- (delapan puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Para terdakwa pada saat melakukan pemasangan box meteran tersebut tidak menggunakan pakaian, atribut ataupun tanda pengenal dari kantor PLN ;
- Bahwa para terdakwa melakukan kegiatan tersebut tidak ada izin ataupun kerja sama dengan pihak PLN ;

Terdakwa II BANDU BIN DG. OYO ;

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 65/Pid.B/2019/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang diberikan sudah benar ;
- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan karena masalah penipuan pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 sekitar jam 13.30 Wita bertempat dirumah saksi Ibu Ayu tepatnya di Lingkungan Rangas Timur, Kelurahan Rangas, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene dan dirumah saksi Susan pada hari Senin 20 Juni 2019 sekitar jam 14.00 Wita tepatnya di Lingkungan Saleppa, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene ;
- Bahwa awalnya Para terdakwa mendatangi rumah – rumah warga dan menawarkan pemasangan box meteran dengan harga Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Para terdakwa tidak memaksa warga untuk pemasangan box meteran tersebut karena jika warga setuju barulah para terdakwa memasang box meteran tersebut dan jika tidak setuju Para terdakwa tidak memasangnya ;
- Bahwa Para terdakwa medapat box meteran tersebut di Kabupaten Polman dengan harga Rp. 17.000.- (tujuh belas ribu rupiah) dan kembali menjual kemasyarakat dengan harga Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Para terdakwa sudah lama melakukan pemasangan box meteran tersebut di Kota Makassar namun di Kabupaten Majene baru – baru saja ;
- Bahwa Para terdakwa mendapat keuntungan dari pemasangan box meteran tersebut Rp. 80.000.- (delapan puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Para terdakwa pada saat melakukan pemasangan box meteran tersebut tidak menggunakan pakaian, atribut ataupun tanda pengenal dari kantor PLN ;
- Bahwa para terdakwa melakukan kegiatan tersebut tidak ada izin ataupun kerja sama dengan pihak PLN ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino warna hitam, nomor rangka : MH3SE88D0KJ164317, nomor mesin : E3R2E-2418952 ;
- 34 (tiga puluh empat) buah box pengaman meteran listrik ;
- 95 (Sembilan puluh lima) biji Paku Payung dengan ukuran 5 cm ;
- 93 (Sembilan puluh tiga) biji kabel Tis ;
- 1 (satu) bungkus skrup warna hitam dengan ukuran 2 cm yang telah terbuka ;
- 2 (dua) buah Palu ;
- 2 (dua) buah Tang ;
- 1 (satu) buah obeng mitif amerika ;
- 1 (satu) buah scarf warna hitam bermotif tengkorak ;
- 5 (lima) bungkus sadel kabel ukuran 1 mm merk Masko ;
- 1 (satu) buah gunting dengan gagang warna hitam ;

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 65/Pid.B/2019/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) pasang kaos tangan warna hitam ;
- 1 (satu) buah Tas merk Fila warna cokelat yang berisikan skrup dan sadel bekas ;
- Kwitansi pemasangan box pengaman meteran listrik sebanyak 320 (tiga ratus dua puluh lembar) dengan rincian sebagai berikut :
 1. 255 (dua ratus lima puluh lima) lembar kwitansu warna putih ;
 2. 65 (enam puluh lima) lembar kwitansi warna kuning ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat digunakan dalam proses pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap secara lengkap termuat dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Para terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan karena masalah penipuan pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 sekitar jam 13.30 Wita bertempat dirumah saksi Ibu Ayu tepatnya di Lingkungan Rangas Timur, Kelurahan Rangas, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene dan dirumah saksi Susan pada hari Senin 20 Juni 2019 sekitar jam 14.00 Wita tepatnya di Lingkungan Saleppa, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene ;
- Bahwa awalnya Para terdakwa mendatangi rumah – rumah warga dan menawarkan pemasangan box meteran dengan harga Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Para terdakwa tidak memaksa warga untuk pemasangan box meteran tersebut karena jika warga setuju barulah para terdakwa memasang box meteran tersebut dan jika tidak setuju Para terdakwa tidak memasangnya ;
- Bahwa Para terdakwa medapat box meteran tersebut di Kabupaten Polman dengan harga Rp. 17.000.- (tujuh belas ribu rupiah) dan kembali menjual kemasyarakat dengan harga Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Para terdakwa sudah lama melakukan pemasangan box meteran tersebut di Kota Makassar namun di Kabupaten Majene baru – baru saja ;
- Bahwa Para terdakwa mendapat keuntungan dari pemasangan box meteran tersebut Rp. 80.000.- (delapan puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Para terdakwa pada saat melakukan pemasangan box meteran tersebut tidak menggunakan pakaian, atribut ataupun tanda pengenal dari kantor PLN ;



- Bahwa para terdakwa melakukan kegiatan tersebut tidak ada izin ataupun kerja sama dengan pihak PLN ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan di Persidangan oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yakni :

Kesatu : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke – 1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP ;

Atau

Kedua : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 379 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke – 1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (3) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim berpendapat akan mempertimbangkan dakwaan yang relevan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dalam perkara ini yakni dakwaan kesatu yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke – 1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan ;
4. Menggerakkan seseorang menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau memberi hutang maupun menghapuskan piutang ;
5. Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu ;
6. Jika diantara beberapa perbuatan , meskipun masing – masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa hingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut ;

ad.1.Unsur Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” disini adalah setiap orang (subjek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya. Jadi unsur ini mengacu kepada siapa saja yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan pada pokoknya telah menerangkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Para Terdakwa, demikian pula saksi - saksi pada pokoknya menerangkan bahwa yang dimaksudkan dengan



Terdakwa I. MUH. YASIR ALIAS YASIR BIN DG. OYO dan Terdakwa II. BANDU BIN DG. OYO adalah benar diri Para Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan umum Pengadilan Negeri Majene ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad. 2. Unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum” adalah perbuatan yang dilakukan tersebut ditujukan untuk memperoleh keuntungan namun dicapai dengan cara melawan hak, dan bertentangan dengan undang-undang ;

Menimbang, bahwa dari fakta - fakta di persidangan, dari keterangan saksi - saksi dan keterangan Para Terdakwa sendiri terdapat persesuaian fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 sekitar jam 13.30 Wita bertempat di rumah saksi Ibu Ayu tepatnya di Lingkungan Rangas Timur, Kelurahan Rangas, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene dan di rumah saksi Susan pada hari Senin 20 Juni 2019 sekitar jam 14.00 Wita tepatnya di Lingkungan Saleppa, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Para Terdakwa mendatangi rumah para saksi mengatasnamakan dari Kantor PLN melakukan pemasangan box meteran dengan harga sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) dengan menggunakan kwitansi dann dari pemasangan box meteran tersebut Para Terdakwa mendapat keuntungan kurang lebih sebesar Rp. 80.000.- (delapan puluh ribu rupiah) karena Para terdakwa membeli box meteran tersebut di Kabupaten Polman dengan harga 17.000.- (tujuh belas ribu rupiah) , Para terdakwa melakukan hal tersebut dengan dalih perintah dan instruksi dari Kantor PLN ; Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad. 3. Unsur dengan menggunakan nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat atau serangkaian kebohongan ;



Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga majelis hakim kemudian memilih sub unsur dengan tipu muslihat atau serangkaian kebohongan untuk selanjutnya dibuktikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 sekitar jam 13.30 Wita bertempat dirumah saksi Ibu Ayu tepatnya di Lingkungan Rangas Timur, Kelurahan Rangas, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene dan dirumah saksi Susan pada hari Senin 20 Juni 2019 sekitar jam 14.00 Wita tepatnya di Lingkungan Saleppa, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Para Terdakwa mendatangi rumah para saksi mengatasnamakan dari Kantor PLN melakukan pemasangan box meteran dengan harga sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) dengan menggunakan kwitansi dann dari pemasangan box metaran tersebut Para Terdakwa mendapat keuntungan kurang lebih sebesar Rp. 80.000.- (delapan puluh ribu rupiah) karena Para terdakwa membeli box meteran tersebut di Kabupaten Polman dengan harga 17.000.- (tujuh belas ribu rupiah) , Para terdakwa melakukan hal tersebut dengan dalih perintah dan instruksi dari Kantor PLN ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa telah mengatasnamakan dari Kantor PLN kepada Para saksi korban untuk mendapatkan apa yang diinginkannya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 4. Unsur menggerakkan seseorang menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau memberi hutang maupun menghapuskan piutang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menggerakkan orang lain” adalah menanamkan pengaruh demikian rupa terhadap orang, sehingga orang yang dipengaruhinya mau berbuat sesuatu sesuai dengan kehendaknya, padahal apabila orang itu mengetahui duduk persoalan yang sebenarnya, tidak akan mau melakukan perbuatan itu ;

Menimbang, bahwa dari bukti - bukti dipersidangan, keterangan saksi - saksi dan keterangan dari terdakwa sendiri, terdapat fakta - fakta bahwa Para Terdakwa dapat membohongi saksi korban Ibu Ayu dan saksi korban Susan dan berhasil mempengaruhi para saksi korban sehingga para saksi korban mengikuti apa yang dikatakan oleh Para terdakwa tersebut, setelah melakukan pemasangan box meteran listrik PLN dan menyerahkan kwitansi pembayaran box sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) dan Para terdakwa mengatasnamakan dari Kantor PLN ; Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;



Ad. 5. Unsur Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu ;

Menimbang, bahwa Pasal 55 KUHP mengenal ada 3 (tiga) pelaku yakni (R. Soesilo-Kitab Undang-undang Hukum Pidana, halaman 73) ;

- Orang yang melakukan (*Pleger*) ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana ;
- Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*). Disini sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) dan yang disuruh (*Pleger*), jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa tindak pidana akan tetapi menyuruh orang lain melakukan, meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri yang melakukan peristiwa pidana akan tetapi ia menyuruh orang lain, disuruh (*pleger*) itu harus hanya merupakan suatu alat/instrument saja maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;
- Orang yang turut melakukan (*medepleger*) dalam arti kata bersama-sama melakukan, sedikitnya harus ada 2 (dua) orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu. Disini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong sebab jika demikian, maka orang menolong itu tidak masuk "*medepleger*" akan tetapi dihukum sebagai membantu melakukan "*medeplichtige*" tersebut dalam Pasal 56 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ibu Ayu serta saksi Susan mereka disuruh membayar atas pemasangan box meteran PLN dari Para Terdakwa dengan instruksi dan arahan dari kantor PLN ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagai orang yang melakukan maka dengan sendirinya unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 6. Unsur Jika diantara beberapa perbuatan , meskipun masing – masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa hingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut ;

Menimbang, unsur tersebut diatas mengkehendaki bakwa pelaku harus melakukan perbuatan yang berlanjut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 sekitar jam 13.30 Wita bertempat dirumah saksi Ibu Ayu tepatnya di Lingkungan Rangas Timur, Kelurahan Rangas, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene dan dirumah saksi Susan pada hari Senin 20 Juni 2019 sekitar jam 14.00 Wita tepatnya di Lingkungan Saleppa, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, berawal ketika Para Terdakwa mendatangi rumah para saksi mengatasnamakan dari Kantor PLN melakukan pemasangan box meteran dengan harga sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) dengan menggunakan kwitansi dann dari pemasangan box metaran tersebut Para Terdakwa mendapat keuntungan kurang lebih sebesar Rp. 80.000.- (delapan puluh ribu rupiah) karena Para terdakwa membeli box meteran tersebut di Kabupaten Polman dengan harga 17.000.- (tujuh belas ribu rupiah) , Para terdakwa melakukan hal tersebut dengan dalih perintah dan instruksi dari Kantor PLN ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan, unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke – 1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Para Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Para Terdakwa, oleh karenanya Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan penghukuman atas diri Para Terdakwa dalam hal ini, hukuman yang nantinya akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim akan ditentukan oleh pertimbangan - pertimbangan dari sisi keadilan dan kegunaannya suatu pemidanaan, terutama kegunaan bagi kepentingan pembinaan diri Para Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkeyakinan pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana pada diktum putusan di bawah ini sudah layak dan setimpal serta cukup adil bagi Para Terdakwa ;

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor 65/Pid.B/2019/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, dikarenakan penangkapan dan penahanan tersebut dilaksanakan berdasarkan perintah undang - undang, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan, dan sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino warna hitam, nomor rangka : MH3SE88D0KJ164317, nomor mesin : E3R2E-2418952 ;

Menimbang, bahwa fakta persidangan terungkap barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa I. MUH. YASIR ALIAS YASIR BIN DG. OYO maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa I. MUH. YASIR ALIAS YASIR BIN DG. OYO ;

- 34 (tiga puluh empat) buah box pengaman meteran listrik ;
- 95 (sembilan puluh lima) biji Paku Payung dengan ukuran 5 cm ;
- 93 (sembilan puluh tiga) biji kabel Tis ;
- 1 (satu) bungkus skrup warna hitam dengan ukuran 2 cm yang telah terbuka ;
- 2 (dua) buah Palu ;
- 2 (dua) buah Tang ;
- 1 (satu) buah obeng motif amerika ;
- 1 (satu) buah scarf warna hitam bermotif tengkorak ;
- 5 (lima) bungkus sadel kabel ukuran 1 mm merk Masko ;
- 1 (satu) buah gunting dengan gagang warna hitam ;
- 1 (satu) pasang kaos tangan warna hitam ;
- 1 (satu) buah Tas merk Fila warna cokelat yang berisikan skrup dan sadel bekas ;
- Kwitansi pemasangan box pengaman meteran listrik sebanyak 320 (tiga ratus dua puluh lembar) dengan rincian sebagai berikut :
 1. 255 (dua ratus lima puluh lima) lembar kwitansi warna putih ;
 2. 65 (enam puluh lima) lembar kwitansi warna kuning ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut memiliki hubungan yang langsung dan nyata dengan tindak pidana tersebut, maka haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa dapat merugikan nama baik PLN ;



Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP, Para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan nanti dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke – 1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I. MUH. YASIR ALIAS YASIR BIN DG. OYO dan Terdakwa II. BANDU BIN DG. OYO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama – sama melakukan Penipuan yang dilakukan secara berlanjut“ ;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing - masing selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino warna hitam, nomor rangka : MH3SE88D0KJ164317, nomor mesin : E3R2E-2418952 ;
Dikembalikan kepada pemiliknya yakni Terdakwa I. MUH. YASIR ALIAS YASIR BIN DG. OYO ;
 - 34 (tiga puluh empat) buah box pengaman meteran listrik ;
 - 95 (Sembilan puluh lima) biji Paku Payung dengan ukuran 5 cm ;
 - 93 (Sembilan puluh tiga) biji kabel Tis ;
 - 1 (satu) bungkus skrup warna hitam dengan ukuran 2 cm yang telah terbuka ;
 - 2 (dua) buah Palu ;
 - 2 (dua) buah Tang ;
 - 1 (satu) buah obeng motif amerika ;
 - 1 (satu) buah scarf warna hitam bermotif tengkorak ;
 - 5 (lima) bungkus sadel kabel ukuran 1 mm merk Masko ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah gunting dengan gagang warna hitam ;
 - 1 (satu) pasang kaos tangan warna hitam ;
 - 1 (satu) buah Tas merk Fila warna cokelat yang berisikan skrup dan sadel bekas ;
 - Kwitansi pemasangan box pengaman meteran listrik sebanyak 320 (tiga ratus dua puluh lembar) dengan rincian sebagai berikut :
 1. 255 (dua ratus lima puluh lima) lembar kwitansu warna putih ;
 2. 65 (enam puluh lima) lembar kwitansi warna kuning ;
- Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene yang dilakukan pada hari RABU tanggal 20 November 2019, oleh kami MEDI RAPI BATARA RANDA, S.H., M.H., sebagai hakim ketua Majelis, HERNAWAN, S.H, M.H., dan SAIFUL. HS, S.H, M.H., masing - masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh MUKHTAR MURSID, S.H, M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majene, dengan dihadiri oleh NURHIDAYATI, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majene, serta di hadapan Para Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

HERNAWAN, S.H, M.H

MEDI RAPI BATARA RANDA, S.H, M.H

SAIFUL.HS, S.H, M.H

Panitera Pengganti

MUKHTAR MURSID, S.H, M.H

Halaman 19 dari 19 halaman Putusan Nomor 65/Pid.B/2019/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)